

ABSTRAK

Penetapan tersangka dalam peristiwa pidana merupakan bagian akhir dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti terhadap seseorang yang karena keadaan dan perbuatannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penetapan tersangka yang tidak disertai dengan bukti permulaan yang kuat, agar tidak disebut sebagai kasus salah tangkap karena alat bukti penyidik yang tidak kuat. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik dengan status/label sebagai tersangka yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak memiliki batas yang jelas sampai kapan batas label tersangka tersebut melekat pada seseorang tersebut. Secara normatif penetapan tersangka tidak terdapat pengaturan yang mengatur secara spesifik terhadap seseorang yang meninggal dapat ditetapkan sebagai tersangka, KUHAP hanya mengatur minimal bukti seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, sama halnya dengan Pasal 77 KHUP tentang kewenangan penuntut untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa hilang apabila meninggal dunia, maka diperlukan pula terkait seseorang tersebut dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang disesuaikan dengan dengan isu hukum yang diangkat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, penetapan tersangka terhadap orang yang sudah meninggal merupakan sesuatu yang tidak lazim, hal ini dikarenakan memancing munculnya polemik kalangan masyarakat, KUHAP tidak menentukan secara tegas mengenai penghentian penyidikan yang didasarkan alasan orang/calon tersangka meninggal dunia. Seyogianya penyidik memegang prinsip yang diletakkan dalam Pasal 77 KUHP yakni penuntutan dihentikan ketika yang bersangkutan meninggal dunia. Meski pasal ini sering diartikan untuk tahap penuntutan setelah adanya tersangka.

Kata Kunci : Penetapan Tersangka, Tersangka Meninggal Dunia

ABSTRACT

Determining a suspect in a criminal incident is the final part of the investigation process carried out by investigators to search for and collect evidence against someone who, due to their circumstances and actions, should be suspected of being the perpetrator of a criminal act. The determination of a suspect that is not accompanied by strong initial evidence is not referred to as a case of wrongful arrest because the investigator's evidence is not strong. The determination of a suspect carried out by an investigator with the status or label of a suspect who has committed a criminal act does not have a clear limit as to how long the suspect label will be attached to that person. Normatively, in determining a suspect, there are no regulations that specifically regulate the limits to which a person can be designated as a suspect; the Criminal Procedure Code only regulates the minimum evidence that a person can be designated as a suspect, the same as Article 77 of the KHUP regarding the prosecutor's authority to prosecute a defendant is lost if he dies. Therefore, it is also necessary to set limits regarding whether a person can be designated as a suspect.

The method used is a normative legal research method; the approach taken is a statutory approach and a conceptual approach that is adapted to the legal issues raised.

The results of this research show that determining a deceased person as a suspect is something that is unusual. This is because it provokes polemics among the public. The Criminal Procedure Code does not explicitly determine the termination of an investigation based on the reason the person or potential suspect died. Investigators should adhere to the principle laid down in Article 77 of the Criminal Code, namely that the prosecution stops when the person concerned dies. Although this article is often interpreted as referring to the prosecution stage after a suspect is identified,

Keywords: determination of suspect; suspect dies.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRCT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Keaslian Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis penelitian.....	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian	10
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.6.4 Metode Analisa Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP ORANG MENINNGAL	12
2.1 Penetapan Tersangka	12
2.1.1 Pengertian Penetapan Tersangka.....	12
2.1.2 Syarat-Syarat Penetapan Tersangka	16
2.1.3 Pengertian Penyelidikan	19
2.1.4 Aparat Penyelidik.....	21

2.1.5	Fungsi dan Wewenang Penyelidik	21
2.1.6	Pengertian Penyidikan.....	24
2.1.7	Aparat Penyidik.....	25
2.1.8	Pengertian Tersangka atau Terdakwa.....	28
2.1.9	Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa	29
2.2	Pertanggungjawaban Penyidik Polri Terhadap Korban Penetapan Tersangka	34
BAB III ANALISIS PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP ORANG MENINGGAL		37
3.1.	Penetapan Tersangka Terhadap Orang yang Sudah Meningggal.....	37
3.1.1.	Tersangka Meninggal Dunia	37
3.1.2.	Menetapkan sebagai Tersangka Seseorang yang sudah Meninggal.....	40
3.2.	Pengaturan Terhadap Seseorang ditetapkan Tersangka	44
3.2.1.	Pengaturan Penetapan Tersangka	44
3.2.2.	Pengaturan Wewenang Kepolisian Dalam Penetapan Tersangka	48
BAB IV PENUTUP		53
4.1.	Kesimpulan	53
4.2.	Saran	55
DAFTAR PUSTAKA		58